



## PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD AL-FAHMI

Ijin Operasional : 422.10/05/Kpts/2016

Alamat : Kp. Mukawarna RT 05/03 Desa Simasari Kec. Tanjungsari Kab. Bogor

### SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Nama Lembaga : PAUD AL-FAHMI  
Alamat : Kp. Mukawarna RT 05/03 Desa Simasari Kec. Tanjungsari kab. Bogor  
Nama Kepala PAUD : Honim, S.Pd  
Luas tanah PAUD : 150 m  
Status tanah : Milik pribadi

Tanjungsari, 20 Agustus 2016

Kepala PAUD AL-FAHMI

PAUD  
AL-FAHMI  
KEC. TANJUNGSARI KAB. BOGOR

MENG UNEH



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN TANJUNGSARI

Kantor : Jl. Kecamatan Nomor 1 Tanjungsari-Bogor (16840)

## KEPUTUSAN CAMAT TANJUNGSARI

Nomor : 422.10/ 05 /Kpts /2016  
Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
/PAUD AL-FAHMI  
CAMAT TANJUNGSARI

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD AL-FAHMI yang berlokasi di Kp Mukawarna Rt 05/03 Desa Sirnasari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tanjungsari tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD AL-FAHMI yang berlokasi di Kp Mukawarna Rt 05/03 Desa Sirnasari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor

Mengingat

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

tentang Pembentukan Kecamatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);

Memperhatikan 1 Berita Acara Pembahasan Nomor 01 Tanggal 30 Bulan Mei Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama :

Neng Uneh ;

Alamat :

Kp.Mukawarna Rt 05/03 Desa Sirnasari  
Kecamatan Tanjungsari  
Kabupaten Bogor.

Nama PAUD Non Formal : "AL - FAHMI"

Alamat :

Kp Mukawarna Rt 05/03 Desa Sirnasari  
Kecamatan Tanjungsari  
Kabupaten Bogor.

**KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan per Undang-undangan yang berlaku

**KETIGA** : Dalam hal melaksanakan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

**KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

**KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungsari  
Pada tanggal : 8 Juli 2016

An. BUPATI BOGOR,  
CAMAT TANJUNGSARI,  
KECAMATAN  
TANJUNGSARI  
H.E. SUKIRMAN, SH.M.Si.